

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa akan melakukan interaksi satu sama lain dalam berbagai bentuk. Satu dekade terakhir ini sebuah fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi jual beli. Jual beli termasuk suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, dan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban dengan berdasarkan kesepakatan.

Di dalam Hukum Perdata, kegiatan jual beli adalah satu bagian yang disebut dengan pernyataan/perjanjian. Selain undang-undang, perjanjian juga termasuk sumber dari perikatan, hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.¹ Perjanjian ini tentunya akan melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan akan memberikan akibat hukum bagi yang melanggarnya. Apabila sesuatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan belum juga ada dalam kebiasaan karena mungkin belum

¹ Pasal 1233 KUHPerdata

atau tidak begitu banyak dihadapi dalam praktek, maka haruslah diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman kepastuan.²

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi :

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.³ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005, halaman 40-41

³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan-Ke 11, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, halaman.1-2.

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008, halaman.180.

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. ArgaPrinting, 2007, halaman.146.

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁶

Pada kegiatan jual beli ini adanya suatu ikatan antara penjual dan pembeli. didalam akad jual beli ini adanya suatu perjanjian, perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, dan tak jarang juga mereka yang melakukan akad jual beli tidak mewujudkan kesanggupan janji tersebut dan terjadi sebuah pembatalan.

Salah satu masalah pembatalan perjanjian jual beli atau pembatalan akad jual beli ini terjadi di desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur, Tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2018 terjadinya akad jual beli, dimana bapak Sukidi si pemilik kebun jeruk seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (4 Rante) ini menjual seluruh hasil buah jeruknya kepada bapak Zulkarnain. Karena kondisi buah belum terlalu matang dan belum dipanen, maka bapak zulkarnain membayar setengahnya sebagai tanda jadi/uang panjar, agar buah jeruk bapak Sukidi tidak dibeli oleh orang lain.

Harga 1 kg jeruknya senilai Rp.8.000,- dan semua hasil panen buah jeruk ada sekitar $\pm 875 \text{ kg}$, jika ditotal keseluruhan harganya yaitu

⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, halaman.12.

senilai Rp.7.000.000,-, namun sudah dibayar setengahnya oleh bapak zulkarnain senilai Rp.3.000.000,-. transaksi akad jual beli ini tertulis diatas selemba kwitansi, dimana didalamnya tercatat tanggal pengambilan pada tanggal 11 november 2018 yang telah ditentukan oleh bapak Sukidi (pemilik/sipenjual) dan juga telah disepakati oleh bapak Zulkarnain selaku si pembeli.

Setelah buah sudah matang dan sudah dipanen oleh si pemilik, si pembeli tidak kunjung datang dan tidak ada konfirmasi untuk mengambil buah yang sudah dipanjar, dan bisa disebut si pembeli melakukan wanprestasi, lalu si pemilik melakukan pembatalan sepihak dan menjual hasil panen jeruk ke orang lain dengan harga yang sudah dibawah pasaran yaitu senilai Rp.5.000,- karena keadaan buah sudah mulai membusuk, dan dengan alasan lain jika buah hasil panen terlalu lama dibiarkan takutnya semakin banyak yang busuk, semakin banyak pula kerugian yang dialami oleh bapak Sukidi si pemilik kebun jeruk. Namun si pembeli datang untuk mengambil buah dengan lewat batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam selemba kwitansi, bapak zulkarnain datang pada tanggal 24 November 2018 dimana tanggal tersebut sudah lewat 13 hari dari waktu pengambilan yang sudah ditentukan, dan dengan keadaan buah jeruk sudah dijual ke orang lain dan bapak Sukidi selaku pemilik kebun jeruk telah mengalami kerugian.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN AKAD JUAL BELI JERUK SECARA SEPIHAK (Studi Penelitian di Desa Jambo labu Kec. Birem Bayeun)”**

B. Rumusan masalah

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun ?
3. Bagaimana penyelesaian pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum diindonesia, yakni sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu Hukum Perdata, terkhusus dibidang Perikatan/Perjanjian Jual beli.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai **“PEMBATALAN AKAD JUAL BELI JERUK SECARA SEPIHAK (Studi Penelitian di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun)”**.

E. Tinjauan Pustaka

Berhubungan dengan terlaksananya jual beli apabila kedua belah memiliki iktikad baik. Sehingga lancar atau tidaknya suatu proses jual beli, dapat dilihat dari diri masing-masing pihak yang menjalankannya. Apabila ia melaksanakannya dengan baik tanpa niat jahat, maka kegiatan jual beli tersebut juga akan terlaksana dengan baik sampai terjadinya kesepakatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang

yang disebut harga.⁷ Sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah *aqdu* yang berarti mengikat dan *ahdu* yang berarti janji.⁸ Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa “ jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 2010, halaman. 243.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, halaman. 274.

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008, halaman. 338.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, halaman. 42-43.

harga yang dijanjikan”.¹¹ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Ada tiga hal yang tercantum seperti definisi yang diatas, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminnya, serta membayar harga dan unsur unsur yang tercantum dalam definisi di atas adalah; adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.¹²

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)
3. Ada suatu hal tertentu (objek)
4. Kausa yang diperbolehkan (halal / legal).¹³

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang, jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Dan barang siapa

¹¹ Soedharyono Soimin, *Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman. 356.

¹² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, halaman. 48.

¹³ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Halaman. 34.

melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁴

Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.¹⁵

Berakhirnya perikatan karena perjanjian, adalah:

1. Pembayaran;
2. Novasi (pembaruan utang);
3. Kompensasi;
4. Konfusio (percampuran utang);
5. Pembebasan utang;
6. Pembatalan; dan
7. Berlaku syarat batal.¹⁶

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan (Universitas Samudra Langsa, jurnal, Internet dan sebagainya), Penelitian yang berjudul mengenai **“PEMBATALAN AKAD JUAL BELI JERUK SECARA SEPIHAK (Studi Penelitian Di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun)”** belum ada yang pernah meneliti, sehingga disini saya mencoba meneliti untuk mengangkat kedalam sebuah skripsi. Dan penelitian ini benar adanya dari daerah, lokasi dan permasalahannya, jadi keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁴ Ibid, halaman. 97.

¹⁵ Pasal 1339 KUHPerdara

¹⁶ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Loc.cit*

G. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat pada spesifikasi penelitian empiris dan penelitian data kepustakaan. Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini turun langsung kelapangan guna mencari tau permasalahan yang ada pada “Pembatalan akad Jual Beli Jeruk Secara Sepihak” , dan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yaitu, buku-buku makalah dan jurnal hukum.

2. Definisi Operasional Variabel penelitian

1. Pembatalan adalah suatu kata yang berasal dari kata dasar “batal”, yang artinya adalah suatu proses, cara dan pernyataan batal tidak jadi diteruskan atau dilangsungkan.¹⁷
2. Akad adalah suatu “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul.¹⁸

¹⁷ <https://www.apaarti.com/pembatalan.html>. diakses pada hari rabu tanggal 16 Januari 2019, pukul, 10.25 wib

¹⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 4*, Cet.1, Jakarta: Gema Isnani, 2011, halaman.420.

3. Jual Beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁹
4. Sepihak adalah satu pihak (sisi); sebelah; sebelahpihak; pembatalan, pembatalan (perjanjian dsb) dari satu pihak (unilateral).²⁰

3. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jambo labu Kec. Birem bayeun Kota langsa Kabupaten Aceh Timur. Karena disini tempat kebun Jeruk atau tempat terjadinya transaksi jual beli yang berujung pembatalan dan terjadi permasalahan serta cacat hukum.

4. Populasi Penelitian Dan Sampel

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber dengan beberapa responden dan informan sebagai berikut :

1. Responden yang akan di wawancarai adalah:
 - a. 1 (satu) Orang Pemilik Kebun Jeruk Dan Sekaligus Penjual
 - b. 1 (satu) Orang pembeli
 - c. 1 (satu) Orang Pengurus Kebun jeruk

¹⁹ Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, halaman. 65.

²⁰ <https://www.artikata.com/arti-373983-sepihak.html> diakses pada hari kamis tanggal 14 februari 2019, pukul 13.45 wib

2. Informan yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) Akademisi Perdata
- b. 1 (satu) Orang Geuchik Desa Jambo labu
- c. 2 (dua) warga Desa Jambo Labu

Dan untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggung jawabkan dan relevan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan

- a. Observasi, yaitu turun langsung ke lokasi desa Jambo Labu guna mengumpulkan data objek penelitian.
- b. Interview, yaitu wawancara langsung kepada responden dan informan yang bersangkutan.

2. Penelitian pustaka

Mengumpulkan dan mencari data-data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti data dari buku-buku yang memuat tentang perikatan / perjanjian jual beli dan KUHPerdata.

5. Cara Menganalisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat kualitatif, data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari subjek

penelitian sendiri, dengan demikian peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing menampakkan titik yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Membahas tentang Akibat hukum terhadap pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun yang berisikan paparan Pengertian akibat hukum dan Pengertian pembatalan akad jual beli secara sepihak.

Bab III Membahas tentang faktor penyebab pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di desa Jambo labu Kec. Birem Bayeun yang memberikan penjelasan mengenai Pengertian dan tinjauan wanprestasi, Keadaan geografis, profil desa, sistem hukum, sosial, dan ekonomi di Desa Jambo Labu.

Bab IV Membahas tentang Penyelesaian pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo labu Kec. Birem Bayeun yang berisikan paparan mengenai Pengertian dasar hukum pembatalan

²¹ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta, halaman. 32.

jual beli secara sepihak, Kajian hukum tentang perjanjian dan perikatan yang lahir dari perjanjian.

Bab V Memuatkan hasil penelitian dari beberapa bab terdahulu diaplikasikan dalam kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.